

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.93 BD 2020 / NO.93, 12 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak usia Dini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018; Perda kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai layanan PAUD diperuntukan bagi anak usia 0 – 6 tahun prioritas Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 – 6 tahun.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Desember 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -